

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH 21  
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PERUM  
PERUMNAS REGIONAL I MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : Lisa Novriyanti Aulia Siregar**  
**NPM : 1405170844**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:


**MEMUTUSKAN**

Nama : LISA NOVRYANTI AULIA SIREGAR  
NPM : 1405170844  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Dinyatakan (B) *Eulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

  
HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

  
H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak., CA

Pembimbing

  
NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LISA NOVRIYANTI AULIA SIREGAR  
N.P.M : 1405170844  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH 21  
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PERUM PERUMNAS  
REGIONAL 1 MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

  
(NOVIEN RIALDY, SE, M.M)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : NOVIEN RIALDY, SE, M.M


Nama Mahasiswa : LISA NOVRIYANTI AULIA SIREGAR  
NPM : 1405170844  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS  
GAJI KARYAWAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08	Bab II perhitungan gaji yang		
18	dipotong dan contoh yang diberikan		
10	dari Sulipus dan pertanyaan yang		
	mana dan pasal berapa.		
	Perhitungan dan bentuk lebih di		
	perkelas		
11			
18	Ace Sebrings		
10			

Dosen Pembimbing

  
NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.SI

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Novriyanti Aulia Siregar  
NPM : 1405170844  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21  
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PERUM PERUMNAS  
REGIONAL I MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



LISA NOVRIYANTI AULIA SIREGAR


## **ABSTRAK**

**Lisa Novriyanti Aulia Siregar. NPM 1405170844. Analisis Perhitungan Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada Perum Perumnas Regional I Medan. 2018. Skripsi.**

PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada Perum Perumnas Regional I Medan. Metode analisis yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan dan menyimpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. Hasil penelitian di Perum Perumnas regional Medan bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan Wajib Pajak orang pribadi mengalami kerugian. Karyawan pada bagian administrasi agar lebih teliti atas perhitungan pemotongan dan pelaporan gaji karyawan supaya tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji lagi kedepannya.

**Kata kunci : perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan karunia yang begitu besarnya serta memberikan kesehatan,kesempatan, dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Pemotongan PPh21 Atas Gaji Karyawan Pada Perum Perumnas Regional I”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua bela pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Parlindungan Siregar dan Ibunda Hamidah Harahap yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencurahkan kasih sayang yang tiada tara, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang saleha dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, bangsa dan Negara. Semoga Allah membalas

segala yang telah diberikan orang tua penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Rabbal' alamin.

2. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri SE, MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Novien Rialdy, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada masa perkuliahan.
9. Pemimpin serta Staff dan Karyawan PERUM PERUMNAS REGIONAL I Medan yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan penelitian.
10. Bang Ilham, Bang joe yang telah membantu penulis untuk memecahkan masalah penelitian.
11. Kepada sahabat – sahabat yang selalu menemani hari-hari penulis, dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pihak yang sifatnya membangun. Demikianlah penulis sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

MEDAN, Agustus 2018

Penulis

**LISA NOVRIYANTI AULIA SIREGAR**  
**1405170844**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasih Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat.....	6
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Pajak Penghasilan PPh 21 .....	8
1.1 Pengertian PPh 21 .....	8
1.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
1.3 Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 .....	16
1.4 Objek Pajak Penghasilan Yang di Kecualikan .....	16
1.5 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan .....	17
1.6 Hak dan Kewajiban Pajak .....	17
1.7 Tarif Pajak Penghasilan.....	18
2. Pemotongan PPh Pasal 21 .....	21
2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21 .....	21

2.2	Pemotong PPh pasal 21 .....	22
2.3	Objek Yang di Potong PPh Pasal 21 .....	23
2.4	Kewajiban Pemotong Pajak .....	24
2.5	Dasar Hukum Perhitungan PPh 21 .....	26
2.6	Komponen perhitungan PPh 21 .....	26
3.	Penelitian terdahulu .....	36
B.	Kerangka Berfikir.....	38
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Pendekatan Penelitian.....	41
B.	Defenisi Operasiona .....	41
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
D.	Jenis Dan Sumber Data .....	43
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
F.	Teknik Analisis Data.....	44
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Hasil Penelitian .....	45
1.	Deskripsi Objek .....	45
2.	Deskripsi Data .....	47
B.	Pembahasan .....	50
1.	Analisis Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di Perum Perumnas Regional I.....	50
2.	Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 di Perum Perumnas Regional I.....	53

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan ..... 55

B. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Daftar Gaji Karyawan 2017.....	2
Tabel 1.2 Daftar Gaji Karyawan 2016.....	3
Tabel 1.3 Daftar Gaji Karyawan 2015.....	4
Tabel 2.1 Tarif Pajak penghasilan .....	18
Table 2.2 Tarif pajak PTKP .....	19
Table 2.3 Penelitian Terdahulu .....	36
Table 3.1 Waktu Penelitian .....	42
Table 4.1 SPT Masa tahun 2015 .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka berfikir .....	40
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Menurut Gunadi (2013:241), pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka perusahaan melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Wajib pajak dalam hal ini dituntut untuk tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Resmi (2014:44) menyatakan bahwa batas waktu penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan, batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Perum Perumnas Regional I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Perumnas menuju *National Housing & Urban Corporation* dengan menjadi pelaku utama penyedia perumahan dan permukiman di Indonesia. Mencanangkan target pembangunan 100.000 rumah/tahun. Untuk menuju misi tersebut, perusahaan didukung oleh karyawan dengan membayarkompensasi yang sesuai.

Berikut ini daftar gaji beberapa karyawan pada Perum Perumnas Regional I pada tahun 2017:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Gaji Karyawan**  
**2017**

Nama	NPWP	Pengh. Neto	PTKP (000)	PKP	PPh 21 Terutang	Tarif
Sukarni	491453239216000	68.921.375	54.000	14.921.375	785.335	5%
M.yugistinan		71.162.593	54.000	17.162.593	903.294	5%
Perhatian purba SE	592941033119000	162.116.911	72.000	90.116.911	10.020.632	5%
Rayudi	363779828125000	84.534.734	67.500	17.034.734	1.038.260	5%
Suryadi	711473819122000	76.227.255	72.000	4.227.255	1.169.856	5%
Hayati	493926943101000	64.309.488	54.000	10.309.488	542.605	5%
M.kamel		73.335.066	72.000	1.335.066	70.267	5%
Agustono	574083275124000	73.799.082	72.000	1.799.082	94.688	5%

**Tabel 1.2**  
**Daftar Gaji Karyawan**  
**2016**

Nama	NPWP	Pengh. Neto	PTKP (000)	PKP	PPh 21 Terutang	Tarif
Sukarni	491453239216000	68.921.375	54.000	14.921.375	785.336	5%
M.yugistinan		71.162.593	54.000	17.162.593	903.294	5%
Perhatian purba SE	592941033119000	162.116.911	72.000	90.116.911	10.020.632	5%
Rayudi	363779828125000	84.534.734	67.500	17.034.734	1.038.260	5%
Suryadi	711473819122000	76.277.255	72.000	4.227.255	1.169.856	5%
Hayati	493926943101000	64.309.488	54.000	10.309.488	542.605	5%
M.kamel		73.335.066	72.000	1.335.066	70.267	5%
Agustono	574083275124000	73.799.082	72.000	1.799.082	94.688	5%

**Tabel 1.3**  
**Daftar Gaji Karyawan**  
**2015**

Nama	NPWP	Pengh. Neto	PTKP (000)	PKP	PPh 21 Terutang	Tarif
Sukarni	491453239216000	68.921.375	36.000	32.921.375	1.732.703	5%
M.yugistinan		71.162.593	36.000	35.162.593	1.850.661	5%
Perhatian purba SE	592941033119000	162.116.911	48.000	114.116.911	14.255.901	5%
Rayudi	363779828125000	84.534.734	45.000	39.534.734	2.080.774	5%
Suryadi	711473819122000	76.227.255	48.000	28.227.255	1.485.644	5%
Hayati	493926943101000	64.309.488	36.000	28.309.488	1.489.972	5%
M.kamel		73.335.066	48.000	25.335.066	1.333.424	5%
Agustono	574083275124000	73.799.082	48.000	25.799.082	1.357.846	5%

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terdapat karyawan yang masih belum ber-NPWP. Namun, Perum Perumnas Regional I memotong PPh 21 tetap dengan tarif pasal 17 (5%), padahal seharusnya sesuai pasal 21 ayat (5a) UU PPh tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi. Terlihat PKP (penghasilan kena pajak) yang tercantum di daftar gaji perusahaan nilainya sampai dengan satuan, padahal seharusnya berdasarkan pasal 17 ayat (4) itu disebutkan untuk keperluan menghitung PPh yang terutang maka nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam bentuk ribuan penuh. Sehingga kalau dia dibulatkan kedalam

ribuan penuh, maka nilai PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak dalam bentuk ratusan. Selanjutnya terkait penyetoran dan pelaporan SPT PPh 21 diketahui bahwa Perum Perumnas Regional I terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada Perum Perumnas Regional I.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh 21 karyawan.
2. Bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP seharusnya dikenakan pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal, tetapi perusahaan tidak melakukannya.
3. Untuk penghitungan PPh Terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif, seharusnya nilai Penghasilan Kena Pajak tersebut dilakukan pembulatan pada nilai ribuan, tetapi perusahaan tidak melakukannya.

## **C. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Perum Perumnas Regional I?

2. Bagaimana cara melakukan penyetoran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada Perum Perumnas Regional I?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada Perum Perumnas Regional I.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada Perum Perumnas Regional I.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di Perum Perumnas Regional I, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

###### **1.1. Pengertian PPh 21**

Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Turan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2011) adalah: "Turan rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Menurut Mardiasmo (2001) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
  - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
  - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
  - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
  - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya.

Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
  - a) Stelsel nyata (real stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

- b) Stelsel Anggaran. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Judisseno (2002:76) Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2004).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Hartanto (2003: 136) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,

jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Kesit (2001: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

### **1.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

### **1.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
  - Bukan WNI.
  - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
  - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
  - Bukan WNI
  - Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **1.4. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan**

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada

- penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
  - d. Penerimaan dealam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberi kan oleh pemerintah.

### **1.5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan**

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

### **1.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2001) adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.

- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

### 1.7. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.1

#### Tarif pajak penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan 50.000.000	5%
50.000.000 sampai dengan 250.000.000	15%
250.000.000 sampai dengan 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Tarif Pajak (PTKP)

Uraian	Status	PTKP (pertahun)
WP Pribadi Tidak Kawin	TK0	54.000.000,-
	TK1	58.500.000,-
	TK2	63.000.000,-
	TK3	67.500.000,-
WP Kawin	K0	58.500.000,-
	K1	63.000.000,-
	K2	67.500.000,-
	K3	72.000.000,-
WP Kawin dan Penghasilan istri Digabung dengan Penghasilan suami	K/I/0	112.500.000,-
	K/I/1	117.000.000,-
	K/I/2	121.500.000,-
	K/I/3	126.000.000,-

Catatan :

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung
- Setiap anggota keluarga sedarah dan dalam garis keturunan lurus (tanggungan) maksimal 3 orang.

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula

penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

## **2. Pemotong PPh Pasal 21**

### **2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21**

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

## **2.2. Pemotong PPh Pasal 21**

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

### **2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21**

- a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

#### **2.4 Kewajiban Pemotong Pajak**

Menurut Waluyo (2014) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos

atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh.

- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

## **2.5 Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21**

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ini terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 (PTKP terbaru).

## **2.6 Komponen Perhitungan PPh 21**

Komponen-komponen tersebut terbagi dalam 3 bagian besar yaitu:

### **A. Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21**

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

a. **Penghasilan Rutin**

Cara perhitungan PPh 21 2016 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

i. **Gaji Pokok**

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

ii. **Tunjangan**

Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

b. **Penghasilan Tidak Rutin**

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

i. **Bonus**

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

ii. **Tunjangan Hari Raya Keagamaan ( THR )**

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan

proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

iii. **Upah Lembur**

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

c. **Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan**

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:

i. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan.

Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

- § Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
- § Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
- § Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
- § Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.
- § Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

ii. **Jaminan Kematian (JK)**

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

iii. **Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015**

Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.

**d. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)**

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau *gross-up*.

**e. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)**

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau *gross up*, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

**B. Pengurang Penghasilan Bruto**

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

a. **Biaya Jabatan**

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena itu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.

b. **Biaya Pensiun**

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.

c. **Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan**

Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

i. **Jaminan Hari Tua (JHT)**

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%,

sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

ii. **Jaminan Pensiun (JP)**

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) ini berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

iii. **Jaminan Kesehatan (JKes)**

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai adalah 1%.

- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% dari pada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 20% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan pemilik NPWP.

### **C. Metode Perhitungan Karyawan**

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DPJ, Namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 2018 yang paling umum, yaitu:

#### **1. Metode Gross ( Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak )**

Metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh pasal 21.

Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-

PPh 21(yang belum ditanggung sendiri ) : Rp 220.883,-

Gaji bersih (take home pay) : Rp 9.779.167,-

#### **2. Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)**

Metode gross-up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Misalnya Ardi, seorang laki-laki (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,- maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

Tunjangan pajak ( dari perusahaan): Rp 259.796,-

Total gaji bruto : Rp 10.259.796,-

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 259.796,-

Gaji bersih (take home pay): Rp 10.000.000,-

### **3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak ditanggung Perusahaan)**

Metode Net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,- maka :

Gaji pokok: Rp 10.000.000,-

Total gaji bruto : Rp 10.000.000,-

Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp 220.883,-

Nilai PPh ( yang dibayar perusahaan ) : Rp 220.883,-

Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Menurut

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

<b>Gaji Pokok</b>		6.000.000,00
<u>(i)</u> Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
<u>(ii)</u> JKK (jaminan kecelakaan kerja) 0.24%		14.400,00
JK(jaminan kematian) 0.3%		<u>18.000,00</u>
<b>Penghasilan bruto (kotor)</b>		8.032.400,00
<b>Pengurangan</b>		
1. <u>(iii)</u> Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. <u>(iv)</u> JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
<b>Penghasilan neto (bersih) sebulan</b>		7.450.780,00
<b><u>(v)</u> Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00</b>		89.409.360,00
<b><u>(vi)</u> Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b>	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		35.409.360,00
<u>(vii)</u> Pembulatan ke bawah		35.409.000,00

<b>PPh Terutang</b> (lihat <u>Tarif PPh Pasal 21</u> )		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
<b>PPh Pasal 21 Perbulan = 1.770.450,00 : 12</b>		<b>147.538,00</b>
<b>Take Home Pay (gaji bersih) =7.450.780,00 - 147.538,00</b>  (Peng.neto sebulan- PPh ps 21 perbulan)		<b>7.303.242,00</b>

### 3. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

#### **Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2	Tri Putri Anggraini (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas	Simpulan dari penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan

		Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	metode Gross-Up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductible expense).
3	Adja Sadjiarto (2009)	Perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan PPh pasal 21	Dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT tahunan dengan cara menerapkan sistem kumulatif
4	Nirmayani batubara (2007)	Penerapan PPh 21 atas penghasilan pada PT Aske regional I Medan	Perhitungan PPh pasal 21 pada PT Askes Regional I Medan sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku umum.
5	Widayati dan Nurlis (2010)	Analisis Perhitungan Pemotongan dan pelaporan PPh 21 Pada Rumah Sakit Imanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah sakit Imanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan UU No.17 tahun 2000

## **B. Kerangka Berfikir**

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.


Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan

Demikian juga dengan Perum Perumnas Regional I, berkewajiban melakukan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan, PPh 21 yang telah di potong selanjutnya disetorkan ke rekening negara dan dilaporkan dalam SPT PPh 21 setiap masa pajak. Perum Perumnas Regional harus mengikuti tata cara penyetoran dan pelaporan SPT

sebagaimana diatur dalam UU. Keterlambatan atas kelalaian Perum Perumnas Regional I dalam melaksanakan tagihan perpajakan tersebut mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut yang dilakukan Perum Perumnas Regional I dengan UU.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Perhitungan**

Perhitungan PPh 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Komponen yang diteliti dalam perhitungan ini antara lain adalah tarif pajak yang dikenakan, pembulatan nilai penghasilan kena pajak.

##### **2. Pemotongan**

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perum Perumnas Regional I yang beralamat di Jalan Matahari Raya No.313 Helvetia Medan.

#### Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2018 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018															
	Juli				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■	■														
Prariset		■	■	■												
Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■								
Seminar Proposal									■							
Pengolahan Data dan analisis data										■	■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■	■	
Sidang Meja Hijau																■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis data**

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk daftar Rekapitulasi gaji.
- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pemotongan PPh pasal 21.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

- a. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.
- b. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan dengan metode wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dilakukan terhadap staff perusahaan di Perum Perumnas Regional I tentang

bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari Perum Perumnas Regional I. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2015 , 2016 dan 2017.
2. menghitung jumlah gaji karyawan dari keseluruhan komponen penghasilan
3. Melakukan penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
5. Menyimpulkan hasil penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek**

Perum Perumnas Regional I merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Perumnas menuju National *Housing & Urban Corporation* dengan menjadi pelaku utama penyedia perumahan dan permukiman di Indonesia. Mencanangkan target pembangunan 100.000 rumah/tahun.

Pada Perum Perumnas Regional I memiliki jumlah karyawan sebanyak 100 karyawan tetap dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan perhitungan, Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

Pada Perum Perumnas Regional I yang menghitung dan memotong PPh pasal 21 yaitu bagian Keuangan dan SDM (Sumber Daya Manusia). Ada pun kegiatan pekerjaan bagian SDM ialah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat
2. Menjadi penghubung antara Manajemen dengan karyawannya
3. Melakukan pelayanan karyawan
4. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual.

5. Mengkordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung
6. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru.
7. Menangani isu-isu ketenagakerjaan, seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan.
8. Belanja pegawai
9. Penggajian Karyawan
10. Penggajian tenaga outsourcing
11. Penggajian tenaga harian lepas
12. Rekapitulasi absensi
13. Pembayaran uang makan
14. PIC asuransi kesehatan BNI Life
15. Nominasi karyawan
16. Menyusun RKAP(Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)
17. Proses cuti dan pembayaran biaya cuti
18. Proses lembur
19. Proses biaya Bapor
20. Proses Diklat
21. Proses pensiunan
22. Proses biaya pindahan
23. Proses biaya perumahan
24. Proses uang duka
25. Proses ajuan kacamata

26. Proses Memo Dinas
27. Proses pemotong gaji dan uang makan karyawan
28. Penanggung jawab PKL(Peraktek Kerja Lapangan)
29. Penanggung jawab disiplin kerja karyawan
30. PPh 21
31. BPJS ketenagakerjaan

## **2. Deskripsi Data**

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2015, 2016, dan 2017 di Perum Perumnas Regional I, berikut data terlampir.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Perum Perumnas Regional I Medan didapat dari Penghasilan kena pajak yang diterapkan terhadap tarif pasal 17 UU PPh. Penghasilan Kena Pajak diperoleh dari Gaji bruto dikurangi dengan pengurang berupa iuran pensiun dan biaya jabatan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Komponen Gaji bruto karyawan yang diterima karyawan tetap antara lain adalah Gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan berupa tunjangan keluarga, Uang Makan dan transport, restitusi dan lembur, KPI (Key Performance Indicators).

Komponen pengurang gaji bruto adalah Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun. Biaya Jabatan yang diterapkan perusahaan adalah sebesar 5% dari Gaji bruto dan maksimal Rp6.000.000,- setahun.

Perum Perumnas Regional I menerapkan nilai PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 dengan nilai sebagai berikut:

TK0 = 54.000.000

K0 = 58.500.000

K1 = 63.000.000

K2 = 67.500.000

K3 = 72.000.000

Keterangan :

- TK = Tidak Kawin
- K = Kawin

Berikut peneliti jabarkan contoh perhitungan karyawan tetap yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional I ( karyawan tahun pajak 2015) :

Nama	Sukarni	
PTKP	TK 0	
<b>Gaji Pokok</b>		2.579.630
<u>(i)</u> Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.529.234
Uang makan dan transport		2.070.000
KPI		1.200.000
<u>(ii)</u> Premi asuransi		152.351
<b>Penghasilan bruto (kotor)</b>		8.531.215
<b>Pengurangan</b>		
1. <u>(iii)</u> Biaya Jabatan: 5% x jlh penghasilan bruto maksimal 6jt	3.727.650	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	1.903.981	
		<u>(5.631.631)</u>
<b>Penghasilan neto (bersih) sebulan</b>		5.734.448

<b>(v) Penghasilan neto setahun 12 x 2.899.584</b>		68.921.375
<b>(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b>	<u>36.000.000,00</u>	
		<u>(36.000.000)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		32.921.375
(vii) Pembulatan ke bawah		32.921.000
<b>PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)</b>		
5% x 32.921.000		1.732.703
<b>PPh Pasal 21 Perbulan = 1.732.703 : 12</b>		<b>144.329</b>
<b>Take Home Pay (gaji bersih) =5.734.448 – 144.329</b> (Peng.neto sebulan- PPh ps 21 perbulan)		<b>5.559.056</b>

Perusahaan melakukan penghitungan PPh 21 terutang dengan tarif yang sama terhadap semua pegawainya. Termasuk, terhadap pegawai yang tidak memiliki NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak).

Penghasilan kena pajak yang tercantum di daftar gaji perusahaan nilainya sampai dengan angka satuan, seharusnya berdasarkan pasal 17 ayat (4) itu disebutkan untuk keperluan untuk menghitung PPh yang terutang maka, nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh. Sehingga nilai PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak mungkin satuan.

Selain kewajiban menghitung dan memotong PPh pasal 21 terutang, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut. Berikut ini daftar penyetoran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan:

**Tabel 4.1**  
**SPT Masa 2015**

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	No Tanda Terima	Jenis SPT	Nilai SPT	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1.	01-Jan	2015	Normal	S-01006135/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	8,572,589	18/02/2015	10/02/2015
2.	02-Feb	2015	Normal	S-01009991/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	23,974,803	20/03/2015	09/03/2015
3.	03-Mar	2015	Normal	S-01013291/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	10,176,120	17/04/2015	02/04/2015
4.	04-Apr	2015	Normal	S-01015538/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	26,518,770	12/05/2015	11/05/2015
5.	05-May	2015	Normal	S-01019023/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	17,467,384	09/06/2015	09/06/2015
6.	06-Jun	2015	Normal	S-01024283/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	41,125,412	14/07/2015	09/07/2015
7.	07-Jul	2015	Normal	S-01027479/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	15,716,891	14/08/2015	10/08/2015
8.	08-Aug	2015	Normal	S-01031207/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	27,307,203	11/09/2015	10/09/2015
9.	09-Sep	2015	Normal	S-01037609/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	8,033,555	20/10/2015	08/10/2015
10.	10-Oct	2015	Normal	S-01041982/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	35,131,289	20/11/2015	11/11/2015
11.	11-Nov	2015	Normal	S-01044816/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	7,739,928	15/12/2015	08/12/2015
12.	12-Dec	2015	Normal	S-01002167/PPH21	SPT Masa PPh Pasal 21/26	24,527,501	20/01/2016	08/01/2016

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisa Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 di Perum**

#### **Perumnas Regional I**

Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi kerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini Perum Perumnas regional I selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Kemudian Perum Perumnas Regional I menyetor pajak penghasilan pasal 21 tersebut.

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam perhitungan penghasilan karyawan . Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: No.252/PMK/.03/2008 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Berdasarkan UU perpajakan, dalam penghitungan PPh Pasal 21 berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a) untuk penghitungan Pajak Penghasilan terutang, nilai penghasilan kena pajak harus dibulatkan dalam ribuan penuh.
- b) Bagi pegawai yang tidak ber-NPWP, tarif Pasal PPh Pasal 21 terutang yang dikenakan 20% lebih tinggi dari pegawai yang memiliki NPWP.

Berdasarkan data daftar gaji karyawan diketahui bahwa nilai penghasilan kena pajak tidak dilakukan pembulatan. Padahal berdasarkan Pasal seharusnya berdasarkan Pasal 17 ayat (4) itu disebutkan untuk keperluan untuk menghitung PPh yang terutang maka, nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh. Sehingga nilai PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak mungkin satuan.

Perusahaan melakukan pemotongan PPh pasal 21 sebesar 5% pada karyawan yang memiliki NPWP. Dan perusahaan juga melakukan pemotongan PPh 21 sebesar 5% terhadap karyawan yang tidak memiliki NPWP, seharusnya berdasarkan UU PPh 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP seharusnya dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Berikut peneliti jabarkan contoh perhitungan karyawan tetap yang dilakukan oleh Peneliti sendiri ( karyawan tahun pajak 2015) :

Nama	M. yugistian	
PTKP	TK 0	
<b>Gaji Pokok</b>		2.191.875
<u>(i)</u> Tunjangan Lainnya (jika ada)		707.208
Uang makan dan transport		2.070.000
KPI		1.900.000
<u>(ii)</u> Premi asuransi		152.351
<b>Penghasilan bruto (kotor)</b>		7.021.434
<b>Pengurangan</b>		
1. <u>(iii)</u> Biaya Jabatan: 5% x jlh penghasilan bruto maksimal 6jt	351.071	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	43.837	
		<u>(394.908)</u>
<b>Penghasilan neto (bersih) sebulan</b>		6.626.526
<b><u>(v)</u> Penghasilan neto setahun 12 x 6.626.526</b>		79.518.312
<b><u>(vi)</u> Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b>	<u>36.000.000,00</u>	
		<u>(36.000.000)</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>		43.518.312
<u>(vii)</u> Pembulatan ke bawah		43.518.000
<b>PPh Terutang (lihat <u>Tarif PPh Pasal 21</u>)</b>		
6% x 43.518.000		2.611.080
<b>PPh Pasal 21 Perbulan =2.611.080: 12</b>		<b>217.590</b>
<b>Take Home Pay (gaji bersih) =6.626.526 – 217.590</b> (Peng.neto sebulan- PPh ps 21 perbulan)		<b>6.408.936</b>

Perbandingan perhitungan PPh 21 antara penulis lakukan dan perusahaan lakukan. Perusahaan menghitung dengan tarif 5%. Dan penulis melakukan perhitungan sesuai dengan pasal 21 ayat 5(a). yang mana tercantum di pasal 21 ayat 5(a) bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20%

dari tarif normal, sehingga terdapat perselisihan antara perhitungan perusahaan dan penulis lakukan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotongan pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

## **2. Analisis Penyetoran dan pelaporan SPT PPh pasal 21 pada Perum Perumnas Regional I.**

Penyetoran pajak telah ditentukan batas waktunya, berdasarkan UU KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2a). Apabila batas waktu penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada satu hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan dalam penyetoran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan perusahaan mengalami pembaharuan aplikasi dan juga pergantian petugas yang menangani masalah perpajakan. Setiap keterlambatan yang terjadi di pelaporan ini dikenakan denda sebesar Rp 100.000, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pelaporan pajak

penghasilan pasal 21 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal 20 terkena dihari libur maka, batas waktu untuk pelaporan diundur pada satu hari kerja berikutnya. Peraturan ini berdasarkan UU KUP No 16 Tahun 2009 pasal 7.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada Perum Perumnas Regional I terjadi perselisihan data perhitungan dikarenakan perusahaan memotong tarif yang sama baik pegawai yang mempunyai NPWP maupun tidak memilikinya sebesar 5%. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008. Dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

#### **B. Saran**

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. Perum Perumnas Regional I untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi –

informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.

2. Perum Perumnas Regional I khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya Perum Perumnas Regional I tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2008. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Gunadi, 2009. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Gustian, 2001 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset, Yogyakarta,.
- Hartanto. 2003. Ketentuan Perpajakan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Judisseno.(2002:76)."pajak penghasilan". Pustaka Sinar Harapan.Jakarta
- Kesit.(2001:5)."Perpajakan", Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo, 2000. "Perpajakan". Edisi 7, Andi Yogyakarta,
- Mardiasmo, 2001. "Perpajakan". Andi Yogyakarta,
- Mardiasmo, 2011. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang mengatur tarif terbaru penghasilan tidak kena pajak 2016(PTKP).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016,Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK/.03/2008,Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Rochmat soemitro.(2011)." pengertian pajak",Salemba Empat. Jakarta
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- UU No.36 tahun 2008, pasal 17 ayat(1) Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, 2004 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- Waluyo, 2011 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- Waluyo, 2014 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,